

PRAKTIK KONSELING PERNIKAHAN ISLAM DALAM PENDAMPINGAN TOKOH AGAMA MENANGANI PERMASALAHAN SUAMI ISTRI

Yuliyatun

STAIN Kudus, Jawa Tengah
yuliatun499@gmail.com

Abstrak

Para tokoh agama seperti Ulama, Kyai sudah biasa menghadapi problema masyarakat dampungannya terkait berbagai persoalan kehidupan. Termasuk persoalan dalam hubungan suami-istri. Tulisan ini hendak mendeskripsikan pendampingan seorang tokoh agama terhadap subyek dampungannya (masyarakat dan jamaah dampungannya) dalam permasalahan relasi suami-istri. Meskipun tokoh agama tidak dengan sengaja dan terencana melaksanakan kegiatan konseling, namun hasil pengamatan dan wawancara peneliti menemukan kegiatan pendampingannya tersebut mengindikasikan adanya proses konseling pernikahan dengan pendekatan agama (Islam). Untuk itulah tulisan ini peneliti angkat sebagai data empiris yang akan menjadi referensi pengembangan keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam Pernikahan Islam.

Kata Kunci: konseling pernikahan Islam, relasi suami-istri, pendampingan tokoh agama.

Abstract

THE PRACTICE OF MARRIAGE COUNSELING IN MENTORING RELIGIOUS DEAL WITH THE PROBLEMS OF HUSBAND AND WIFE. The religious leaders such as Ulama, Kyai are already used to face the issues that came out are the public awareness related to the various problems

of life. including the question in the relationship of husband and wife. This article will describe the mentoring a religious leaders of subject beneficiaries (society and jamaah awareness) in relation to problems of wives husband. Although the religious figures are not deliberately and planned activities counseling, but as the result of observation and interview researchers found the pendampingannya activities indicates a marriage counselling process with the approach of religion (Islam). For that reason this article researchers lift as empirical data that will be a reference scholarly development guidance and counselling Islam Islamic Marriage.

Key Words: *Islamic marriage counselling, relationships of husband and wife, mentoring religious leaders.*

A. Pendahuluan

Kegiatan layanan bantuan dalam penyelesaian suatu permasalahan dengan pendekatan psikologis, yakni kegiatan bimbingan dan konseling, yang dikenal masyarakat luas masih dalam pemahaman layanan yang berlangsung di lingkup lembaga pendidikan. Sebagaimana yang berada di sekolah-sekolah tingkat menengah pertama dan menengah atas. Pendidikan bagi konselor sekolah atau guru pembimbing juga masih dipahami hanya ada di perguruan Tinggi Ilmu Pendidikan atau Kependidikan, baik dalam jenjang keilmuan maupun profesi keguruan. Hal tersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional mengenai kedudukan Konselor atau guru BK yang sejajar dengan tenaga Pendidik dalam UU No. 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat 6.

Di luar pemahaman aktivitas konseling di lembaga pendidikan, sebenarnya juga berlaku dalam konteks layanan bantuan untuk masyarakat luas. Dalam banyak literature, bahwa bidang garapan konseling juga meliputi konseling keluarga, pernikahan/perkawinan, konseling karir, konseling sosial, dan konseling agama. Dengan tetap mengacu pada konsep pemikiran konseling sebagai kegiatan membantu individu atau kelompok mengembangkan diri, keterampilan, dan kecakapan untuk tujuan penyelesaian suatu permasalahan dengan pendekatan psikologis.

Namun tampaknya hal tersebut belum banyak dikenal masyarakat luas. Hanya dalam komunitas masyarakat perkotaan yang juga masih belum menyeluruh. Di beberapa media informasi sudah mulai ditemukan beberapa rubric konseling keluarga, misalnya di media cetak Majalah,

Tabloid, atau media radio yang menyajikan program konseling keluarga. Di Kudus misalnya di BKKBN ada kegiatan konseling untuk remaja, di lingkup perusahaan konseling karir. Tetapi itupun masih belum banyak dikenal masyarakat luas.

Terlebih untuk konseling Islam yang masih sangat terbatas kajian ilmiahnya dan sosialisasinya di tengah masyarakat. Bimbingan dan Konseling Islam berkembang sebagai sebuah kebangkitan dan kesadaran kaum cendekiawan muslim merumuskan bidang keilmuan bimbingan dan konseling dalam pendekatan Islam. Karena hakekatnya dalam al-Quran dan hadits tersebar nilai-nilai Islam yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengembangkan kegiatan bimbingan dan konseling. Seperti dalam bukunya Hamdan Bakran *Konseling dan Psikoterapi Islam* (2006), Achmad Mubarak dalam bukunya *Konseling Agama* (2002), dan Anwar Sutoyo dalam bukunya "Bimbingan dan Konseling Islami" (2014)

Jika bimbingan dan konseling dimaknai sebagai kegiatan dari seorang ahli untuk memberikan layanan bantuan kepada orang lain dalam mengatasi suatu permasalahan, maka demikian halnya dengan bimbingan dan konseling Islam, dengan mengacu pada tujuan agar seseorang yang dibantu dapat menyelaraskan kehidupannya sesuai dengan prinsip ajaran Islam (Musnamar, 1992). Seperti halnya dalam konseling pernikahan Islam, bertujuan membantu pasangan (*couple*) suami-istri menyelesaikan permasalahannya, sekaligus juga membantu pasangan untuk menjaga komitmen kesadaran beragama relevansinya dalam problem solving kehidupan pernikahannya.

Masalahnya adalah, konseling pernikahan Islam masih sangat membutuhkan data-data literer dan empiris untuk memperkaya khasanah keilmuan bimbingan dan konseling Islam. meskipun dewasa ini sudah bermunculan karya-karya buku, jurnal, dan hasil diskursus mengenai teori-teori konseling pernikahan Islam dengan memaparkan banyak dasar pemikiran yang bersumber dari al-Quran dan Hadits. Namun secara empiris, masih sedikit yang menampilkan data empiric yang sebenarnya sudah berlangsung dalam kultur masyarakat muslim.

Tulisan ini merupakan hasil pengamatan peneliti terhadap aktivitas seorang tokoh agama di wilayah Rembang, di tengah keberagaman masyarakat baik ketika beliau di lingkungan masyarakat desa maupun

di lingkungan masyarakat kota dan akademis. Yang jelas, ketokohnya dalam bidang keagamaan memosisikannya sebagai tokoh masyarakat yang juga sering menjadi tujuan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan kehidupan.

Sudah ada beberapa pasangan suami-istri menemui beliau untuk meminta nasehat dan pencerahan terkait permasalahan pernikahan yang tengah dilanda konflik, kesalahpahaman, dan berbagai persoalan hubungan suami-istri. Hasilnya, masing-masing pasangan pun mengikuti apa yang disarankan dan mereka pun dapat melanjutkan pernikahannya dengan rasa optimis dan percaya diri.

Peneliti mengakui, bahwa kegiatan konseling tentunya harus mengacu pada seperangkat konsep dan teori yang sistematis serta berbagai keterampilan konseling. Ada proses konseling yang jelas meliputi identifikasi masalah dan konseli, ada kegiatan membuka hubungan konseling, teknik dan tahapan konseling, serta evaluasi hasil konseling. yang kesemuanya ada ketentuan-ketentuannya sesuai dengan ruang lingkup konsep keilmuan bimbingan dan konseling sebagaimana yang tertuang di banyak literature bimbingan dan konseling.

Namun demikian, meskipun praktik konseling dalam kegiatan pendampingan tokoh agama yang peneliti angkat ini adalah aktivitas yang tidak berdasar pada kompetensi profesionalitas konselor secara ilmiah, namun secara substansial karakteristik konseling peneliti temukan. Dan hal ini tentunya bisa menjadi data empiric untuk pengembangan bidang keilmuan bimbingan dan konseling Islam, khususnya dalam lingkup konseling pernikahan.

Melalui paparan fenomena pendampingan tokoh agama dalam penyelesaian permasalahan relasi suami-istri, peneliti hendak memaparkan bagaimana pendekatan dan cara tokoh agama yang dalam konteks ini berperan sebagai konselor atau pembimbing— membantu konseli menyelesaikan problem pernikahan dalam relasi suami-istri dengan pendekatan konseling pernikahan Islam.

Tulisan ini peneliti angkat sebagai hasil analisis melalui pendekatan fenomenologis terhadap pendampingan tokoh agama di tengah keberagaman masyarakat yang juga kerap menerima kehadiran

masyarakat untuk menyampaikan problem kehidupan keluarga, salah satunya dalam relasi suami-istri. Melalui kegiatan wawancara dan observasi langsung peneliti terlibat juga dalam proses konseling mendampingi konseli (warga masyarakat) dalam upayanya menyelesaikan kebekuan hubungannya dengan pasangannya. Hasil analisis keterlibatan peneliti dalam pendampingan tokoh agama kepada masyarakat tersebut diharapkan akan menjadi alternative model bimbingan dan konseling Islam dalam permasalahan hubungan pernikahan.

Penelitian dengan tema senada peneliti temukan dalam penelitian skripsi dengan judul “Konseling Pernikahan Islam dalam Mengatasi Miskomunikasi Suami Istri di Bina Keluarga Sakinah X”. Hasil penelitian tersebut memaparkan secara praktis proses konseling yang meliputi identifikasi masalah, prognosis, diagnosis, dan analisis hasil evaluasi terhadap proses konseling yang berada di lokasi penelitian. Dilihat dari judulnya, tulisan ini memang memiliki kemiripan tema, namun lokus dan fokusnya berbeda dimana skripsi di atas membidik aktivitas konseling pada sebuah lembaga yang memang secara khusus menyelenggarakan pembinaan keluarga sakinah dan focus pada masalah miskomunikasi suami-istri.

Sementara tulisan ini lebih menfokuskan pada kegiatan pendampingan seorang tokoh agama di masyarakat yang focus dampungannya lebih luas terkait permasalahan kehidupan masyarakat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan secara kualitatif kegiatan pendampingan tokoh agama membantu pasangan suami-istri menyelesaikan permasalahannya dalam relasi suami-istri. Harapannya, pemaparan dalam tulisan ini dapat menjadi data empiris di masyarakat terkait dengan kegiatan konseling pernikahan Islam yang telah dipraktikkan tokoh agama (Ulama, Kyai) dalam pendampingannya di tengah kehidupan kemasyarakatan dan keberagamaan sebagai kontribusinya untuk menemukan model praktik konseling Islam, yang secara spesifik dalam permasalahan pernikahan.

B. Pembahasan

1. Pernikahan dan Problematikanya dalam Hubungan Relasi Suami-Istri

Sebuah pernikahan dalam Islam memiliki dua makna utama, yakni sebagai aktualisasi ibadah untuk memperoleh ridla Allah swt dan sebagai aktualisasi fitrah manusia untuk memelihara keseimbangan yang telah Allah anugerahkan kepada seluruh hamba-Nya. Sebagai aktualisasi ibadah dan menjalankan sunnah Rasulullah bahwa menikah harus diniatkan mencari ridla Allah swt; menikah adalah media bagi setiap insan meningkatkan ibadah (Subhan, 2004: 34). Dalam hubungan pernikahan masing-masing individu akan bersama-sama membangun kesadaran untuk lebih bersyukur, bersama pasangannya saling menguatkan ibadah dan membangun keluarga sakinah sehingga akan saling menguatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt.

Makna menikah terkait dengan aktualisasi fitrah manusia, bahwa secara fitrah Allah menciptakan manusia untuk saling berpasangan, menikah, dan melahirkan generasi atau keturunan. Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia membutuhkan pasangan hidup sebagai aktualisasi fitrah pada setiap individu manusia. Sebagaimana Allah telah berfirman terkait dengan penciptaan manusia untuk berpasangan. Dalam al-Quran surat an-Nahl: 72, Allah berfirman "*Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu*".

Kedua makna utama pernikahan itulah yang membentuk rumusan tujuan pernikahan dalam Islam, yakni membangun relasi suami-istri yang harmonis karena adanya kesadaran untuk bersama saling membangun nilai ibadah sekaligus memenuhi kebutuhan masing-masing dalam pasangan suami-istri, sehingga terbentuk keluarga sakinah yang diliputi rasa saling kasih sayang (QS. al-Rum: 21).

Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia, Bab 1, Pasal 1, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui pernikahan akan mendidik setiap pasangan untuk bisa saling mengerti, memahami, dan menghargai satu sama lainnya agar terwujud tujuan pernikahan.

Quraish Shihab menjelaskan pengertian pernikahan mengacu pada arti dari kata nikah, yakni “himpunan” dan *zawaj* yang bermakna perkawinan atau keberpasangan (1997: 69). Kata himpunan dan keberpasangan mengisyaratkan bahwa hubungan suami-istri berarti bahwa suami adalah pasangan istri, sebaliknya, istri adalah pasangan suami. Ini artinya keduanya merupakan himpunan atau gabungan jiwa dan raga antara suami-istri untuk bersama melawati suka dan duka. Makna pasangan berarti memiliki maksud bahwa keduanya harus sejajar dan seimbang dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar perjalanan kehidupan lancar. Jika keduanya ada yang mendahului atau meninggalkan salah satunya, maka akan menghambat bahkan merusak suatu hubungan yang mestinya harmonis.

Untuk tujuan hubungan yang saling membutuhkan dan saling melengkapi antara suami-istri itulah, pentingnya bangunan komunikasi intensif yang akan saling memberikan pengertian dan penghargaan antara satu dengan pasangannya. Bahkan suami-istri sangat berperan untuk saling melengkapi dan saling menjaga satu sama lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah: 187 “*Istri-istri kamu (hai para suami) adalah pakaian untuk kamu, dan kamu adalah pakaian untuk mereka*”. Ayat al-Quran ini mengisyaratkan bahwa antara suami-istri memiliki tanggung jawab untuk saling menutupi kekurangan dan kelemahan masing-masing sebagaimana fungsi pakaian untuk menutupi aurat (sesuatu yang menjadi aib atau rasa malu).

Namun kenyataannya tidak sedikit pasangan suami-istri menjadi terganggu hubungannya di saat salah satu atau kedua suami-istri menemukan realitas pasangannya yang tidak sesuai harapannya. Realitas itu kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan, mengapa seperti itu, bagaimana dia seperti itu, apakah dia benar-benar seorang yang bertanggung jawab, dan sebagainya rentetan pertanyaan. Ada yang mengungkapkannya secara langsung, ada yang hanya dipendam, atau sudah mengungkapkannya tetapi respon pasangannya tidak memberikan jawaban atas pertanyaannya. Akibatnya muncullah suatu keraguan akan

posisi pasangan yang seakan tidak memberikan ketegasan sikap bahwa pasangan bisa memberikan jawaban yang bisa menjelaskan bagaimana keberartian dirinya bagi pasangannya itu.

Tidak jarang berbagai media informasi menyuguhkan berita-berita penganiayaan suami terhadap istri atau penyimpangan perilaku suami-istri dari kewajiban terhadap pasangannya hanya dikarenakan adanya isu dan informasi yang memunculkan kecemburuan, kesalahpahaman tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu. Akibatnya pertengkaran bahkan hingga berbuat nekad melakukan tindak kekerasan terhadap pasangannya.

Memasuki bangunan pernikahan diibaratkan memasuki sebuah hutan belantara yang bagi setiap pasangan tidak bisa memastikan problem apa saja yang akan mereka hadapi bersama. Banyak persoalan muncul yang sudah terduga maupun tidak terduga. Karena dalam kehidupan suami istri tentunya akan saling menunjukkan bagaimana realitas kehidupan dan karakter masing-masing suami dan istri. Tidak hanya terbatas pada persoalan kehidupan sehari-hari, bahkan persoalan bisa muncul karena adanya perbedaan tipologi kepribadian yang mencolok sehingga berdampak pula pada cara masing-masing menghadapi suatu persoalan. Dari masalah ekonomi, masalah karir, pengasuhan anak, masalah pergaulan, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, perbedaan watak, temperamen dan kepribadian, kejenuhan rutinitas, perselingkuhan, berkurangnya perhatian satu sama lainnya, kesalahpahaman, dan masih banyak lagi masalah lainnya.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan bukanlah suatu hal yang mesti dihindari dan atau tidak ada sama sekali. Permasalahan memang suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia termasuk dalam relasi suami istri. Namun sejauhmana kemampuan suami istri menghadapi permasalahan adalah hal terpenting dalam membangun keharmonisan dalam sebuah relasi.

2. Konseling Pernikahan Islam

Konseling pernikahan dalam konseling Barat disebut dengan istilah konseling perkawinan (Latipun, 2008: 221), atau *couples counseling*, *marriage counseling*, dan *marital counseling*. Latipun menjelaskan bahwa konseling perkawinan dilakukan berdasarkan metode pendidikan,

penurunan ketegangan emosional, membantu partner-partner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik. Konseling perkawinan bertujuan memberikan pemahaman kepada pasangan tentang diri dan pasangannya serta pemecahan masalah dalam relasi suami-istri.

Klemer mengemukakan ada tiga permasalahan yang mungkin dihadapi dalam konseling perkawinan (Latipun, 2008: 221). *Pertama*, adanya harapan perkawinan yang tidak realistis. Banyak impian dan harapan yang terkadang berlebihan menyebabkan munculnya kekecewaan ketika impian dan harapan itu tidak sesuai realitas. *Kedua*, kurang pengertian satu dengan lainnya. Saling pengertian dan saling memahami sebenarnya merupakan dasar yang kuat membina keharmonisan hubungan suami-istri. Berbeda ketika sikap tersebut tidak ditemukan yang akna berdampak pada kesalahpahaman dan lebih menonjolkan egonya masing-masing. *Ketiga*, kehilangan ketetapan untuk membangun keluarga secara langgeng. Ketika seringnya menemukan berbagai perbedaan, kesalahpahaman tanpa adanya kesadaran untuk saling memahami dan mengerti satu sama lainnya, terkadang pasangan merasa bahwa hubungan perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Akhirnya mudah menganggap bahwa perpisahan adalah jalan terbaik.

Oleh karenanya, tujuan konseling perkawinan menurut Huff dan Miller (Brammer dan Shostrom, 1982) meliputi beberapa hal, yakni: 1) meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati di antara partner; 2) meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing; 3) meningkatkan saling membuka diri; 4) meningkatkan hubungan yang lebih intim; 5) mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konflik.

Tidak jauh berbeda dengan konseling pernikahan dalam konseling Islam yang memfokuskan pada permasalahan relasi suami-istri. Dalam hal ini Mubarok menjelaskan bahwa tujuan konseling pernikahan adalah: membantu pasangan perkawinan mencegah terjadinya problem yang mengganggu kehidupan perkawinan; membantu pasangan perkawinan untuk bisa mengatasi sendiri problema yang sedang dihadapi; dan membantu pasangan perkawinan untuk bisa memelihara hubungan baik (Mubarok, 2002: 97). Dari ketiga tujuan tersebut, inti dari konseling

adalah membantu, yang menunjukkan bahwa karakter hubungan dalam kegiatan konseling adalah bagaimana seorang konselor membantu konseli yang sebenarnya secara potensial sudah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan menyelesaikan masalahnya sendiri.

Untuk memahami makna konseling pernikahan dalam Islam, perlu penulis ungkapkan makna dari konseling Islam secara umum, seperti dalam bukunya Hamid Zahran, yakni memberikan arahan dan petunjuk bagi orang yang tersesat, baik arahan tersebut berupa pemikiran, orientasi kejiwaan, maupun etika dan penerapannya sesuai dan sejalan dengan sumber utama dan merupakan pedoman hidup muslim yakni al-Quran dan Hadits (2005: 6). Konseling Islam hakekatnya untuk mengembalikan konseling baik individu maupun kelompok pada kesadaran keagamaannya agar terintegrasi pada kepribadiannya sehingga mampu menjalani kehidupan selaras dengan prinsip nilai ajaran Islam yang telah tertuang dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw.

Konseling Islam—tidak berbeda dengan istilah konseling Islami—hakekatnya mengacu pada upaya memberikan bantuan dan pendampingan kepada konseli agar memiliki komitmen beragama dalam praktik kehidupan sehari-hari (Hikmawati, 2012: 129). Komitmen beragama (*religious commitment*) merupakan keputusan individu dalam beragama untuk berperilaku sesuai dengan norma/nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya, sehingga mampu menetapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai agama yang dianutnya itu dalam kehidupan sehari-hari (Glock dan Stark, 1965: 4).

Substansi konseling Islam tidak berbeda dengan konseling pada umumnya, yakni memberikan bantuan secara psikologis kepada konseli dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bantuan secara psikologis bertujuan untuk mempotensikan kemampuan berpikir, merasa, dan memahami suatu permasalahan sehingga konseli dapat mengembangkan dirinya untuk kebutuhan penyelesaian masalah (*problem solving*). Hanya saja dalam konseling Islam, kerangka berpikirnya mengacu pada konsep pemahaman keberadaan manusia sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ada relasi antara fitrah beragama pada manusia dengan kesadarannya membangun komitmen beragama dalam

aktivitas problem solving kehidupan sehari-hari baik dalam hal perilaku, sikap, dan cara berpikir.

Imam Magid menjelaskan bahwa konseling Islam(i) berorientasi pada pemecahan masalah pernikahan dan keluarga, kesehatan mental, serta kesadaran beragama (dikutip dalam Mashudi, 2013: 244). Jadi untuk konseling Islam memang penekanannya pada bagaimana seorang konselor membangkitkan dan membangun kesadaran konseli untuk menjadikan kesadaran beragama mewujudkan dalam komitmennya menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Konseling Islam sebagai kegiatan membantu konseli lebih tercerahkan sehingga sikap, pola pikir, dan perilaku personal serta perilaku sosialnya benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam, sehingga akan terwujud kehidupan yang sakinah diliputi mawaddah, rahmah, dan ukhuwah (Mashudi, 2013: 245).

Aktivitas konseling Islam hakekatnya telah Allah isyaratkan dalam beberapa ayat al-Quran yang selama ini juga menjadi rujukan kegiatan dakwah. seperti dalam QS. Ali Imran: 104 “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.

Kandungan ayat di atas yang bermakna perintah Allah untuk mereka yang berkemampuan mengajak dan menyeru pada kebaikan serta mencegah dari kemunkaran menjadi pedoman dasar bagi setiap muslim untuk keterpanggilannya berdakwah di tengah masyarakat. Sedangkan bagaimana cara atau metode dakwahnya dapat kita pahami dalam QS al-Nahl: 125 “ Ajaklah ke jalan Tuhan-mu dengan cara yang bijaksana (hikmah), nasihat (yang menyentuh hati) serta berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik.”

Ayat kedua memberikan penjelasan bahwa kegiatan dakwah (mengajak, menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran) hendaknya dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi subyek yang didampingi. Peneliti memandang bahwa kegiatan konseling Islam merupakan bentuk pendampingan terhadap subyek dampingan yang sedang menghadapi suatu kendala yang akan menghalanginya memahami relevansi keislamannya dengan problem kehidupan. Karena untuk menyampaikan kebenaran nilai-nilai Ilahiyah harus melalui cara yang

baik, bijaksana, dan sesuai dengan kondisi subyek dampingan, sehingga penerimaan pesan yang disampaikan benar-benar tumbuh atas dasar dorongan dan kemauan subyek dampingan sendiri.

Salah satu wilayah konseling Islam yakni dalam konteks relasi suami istri dalam hubungan pernikahan. Seperti yang sudah penulis paparkan di atas mengenai tujuan pernikahan dan problematikanya, maka relasi suami istri juga sangat membutuhkan pendekatan konseling dalam upaya penyelesaian masalahnya. Tentu konseling tidak selalu menjadi pilihan untuk menyelesaikan permasalahan dalam hubungan suami istri. Jika keduanya sudah dapat menyelesaikan secara bersama-sama, maka pihak ketiga yang akan berperan sebagai mediator, atau penengah dan pemberi nasehat, sehingga kegiatan konseling tidak perlu dilakukan. Namun tidak sedikit suami istri yang tidak mampu menyelesaikan permasalahannya, maka dalam konteks tersebut, menemui pihak ketiga untuk mendiskusikan penyelesaian permasalahan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Pentingnya menghadirkan konselor atau pendamai dalam permasalahan suami istri telah Allah isyaratkan dalam firman-Nya QS. al-Nisa: 35, yakni “Jika kamu khawatir akan terjadi persengketaan di antara keduanya (suami-istri), maka kirimkanlah seorang pendamai (Hakam) dari keluarga suami dan dari keluarga si istri. Jika kedua pendamai itu berniat untuk mendamaikan, niscaya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Kalau pun tidak ada dari pihak keluarga suami dan istri yang kompeten dalam aktivitas konseling, maka dari pihak konselor Islam ataupun tokoh agama bisa berperan menjadi pendamai, mediator, ataupun pembimbing untuk menyelesaikan permasalahan suami-istri. Yang terpenting adalah mereka berawal dari niat dan kehendak untuk menolong dan mendamaikan suatu perselisihan suami-istri.

Itulah pentingnya aktivitas konseling juga diterapkan dalam penyelesaian masalah di tengah kehidupan masyarakat dengan pendekatan Islam, khususnya bagi para tokoh agama yang menjadi figure dalam pendampingan masyarakat. Sebagaimana tujuan dakwah dalam Islam, tidak sekedar menyampaikan dan menyeru suatu jalan kebenaran, tetapi juga dalam bentuk pendampingan problem solving dengan tujuan membantu individu atau kelompok memahami keterkaitan antara nilai-nilai

keagamaan dengan kehidupan sehari-hari. Disinilah arti dari komitmen kesadaran beragama. Dengan demikian tujuan dakwah dalam bentuk kegiatan konseling Islam akan membantu konseli memahami hakekat dari pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan akherat (Yusuf, 2007: 11).

Kehidupan dalam relasi suami-istri merupakan bangunan dasar dalam sebuah masyarakat untuk membangun keluarga dan bangsa yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Belum banyak masyarakat yang menyadari bahwa permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan suami-istri sangat berpengaruh terhadap kelanggengan kehidupan berkeluarga. Apalagi kesadaran akan adanya relasi antara keagamaan dengan perilaku keseharian. Di sinilah tugas konselor Islam, termasuk para Ulama atau tokoh agama yang memiliki banyak kesempatan mendampingi dan mencerahkan masyarakat terkait dengan relevansi kesadaran beragama terhadap sikap, pola pikir, dan perilaku sehari-hari, termasuk dalam cara pandang terhadap konsep membina keharmonisan dalam hubungan suami-istri.

3. Praktik Konseling Pernikahan Islam pada Pendampingan Tokoh Agama

Contoh kasus yang penulis angkat ini secara riil bukanlah kegiatan layanan konseling Islam yang secara terencana dan terprogram sebagaimana praktik konseling yang telah mendapat izin (*license*) pemerintah untuk membuka praktik konseling. Kegiatan konseling ini merupakan kegiatan pendampingan seorang tokoh agama yang sudah sering menerima sebagian masyarakat yang mengeluhkan permasalahannya kepada beliau, dengan harapan dapat tercerahkan dan mendapat wawasan serta jalan keluar dari permasalahannya tersebut.

Sebagai seorang tokoh agama dalam tradisi masyarakat Islam, khususnya dalam kultur pesantren, adalah hal yang biasa jika keberadaan tokoh agama di masyarakat tidak terbatas membimbing dan mendampingi masyarakat dalam bidang keagamaan saja, tetapi juga dalam permasalahan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan suami istri.

Dalam kultur masyarakat beragama dan masih kuat memegang tradisi keagamaan seperti di masyarakat pedesaan, keberadaan tokoh agama memiliki peran sentral yang akan berpengaruh terhadap perubahan

masyarakat (*agent of social change*). Dalam Psikologi sosial, keberadaan sosok pemimpin di masyarakat memiliki peran pemimpin, teladan, dan sekaligus menjadi sumber atau informan tempat mengadu dan berdiskusi bagi lingkungan masyarakat yang dipimpinnya (Rogers, 1978). Seorang tokoh agama yang sudah mendapat kepercayaan besar akan menjadi pusat informasi dan pengetahuan terkait dengan berbagai persoalan dimana masyarakat membutuhkan pencerahan yang akan memperjelas dan menuntun masyarakat untuk bersikap. Tidak hanya dalam persoalan keagamaan yang memang sudah menjadi keahlian tokoh agama, tetapi juga dalam persoalan kehidupan lainnya.

Penulis contohkan dalam historisitas Walisongo yang tidak sekedar berdakwah, menyampaikan, menyeru, dan mengajak masyarakat untuk menerima Islam secara lisan saja, tetapi juga sangat aktif dalam mendampingi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang pendidikan, sosial, kebudayaan, bahkan dalam bidang politik pemerintahan (Saksono, 1995). Secara psikologis, secara kultur-sosial, ada banyak jejak Walisongo sehingga masyarakat merasakan betul bagaimana relevansi nilai-nilai ajaran Islam dapat memberikan petunjuk dan pencerah mengatasi problema kehidupan di masyarakat. Di situlah kemudian masyarakat menemukan jalan baru agama yang akan membawanya pada ketentraman hidup.

Ketokohan Walisongo dalam pendampingan di tengah masyarakat berimplikasi pada pembentukan sikap dan pola pikir masyarakat Islam di Nusantara yang membentuk pola keberagaman dimana salah satunya adalah memposisikan seorang tokoh agama (Ulama, Kyai) di tengah masyarakat sebagai pembimbing, pendamping yang kepadanya masyarakat meminta nasihat dan pencerahan ketika dihadapkan pada persoalan kehidupan. Jadi, meskipun masyarakat belum mengenal istilah dan layanan konseling, namun sebenarnya mereka telah melakukan sebagian dari aktivitas konseling khususnya dalam pendekatan Islam.

Sebagaimana contoh kasus yang secara langsung peneliti mewawancarai dan melihat kegiatan pendampingan sang tokoh agama terhadap masyarakat di sekitarnya, bahkan di luar lingkungan dimana sang tokoh agama tersebut tinggal. Tulisan ini sengaja peneliti angkat sebagai hasil pengamatan terhadap fenomena sang tokoh agama yang

tidak jarang membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan pendekatan agama.

Hanya saja, peneliti tidak dapat menyebutkan identitas beliau—sesuai permohonan—sehingga dalam tulisan ini secara langsung mendeskripsikan permasalahan dan pola pendampingannya. Peneliti mengkategorikan kegiatan pendampingan tokoh agama sebagai kegiatan konseling karena dalam kegiatan pendampingan tersebut sudah tercakup unsur-unsur konseling sebagaimana dalam konsep teoritis konseling, yakni konselor (tokoh agama), konseli (jamaah), masalah, tujuan (terselesaikan permasalahan), metode (individual-langsung), proses konseling (masa pendampingan).

Bahkan kegiatan tokoh agama yang juga mendampingi masyarakat (jamaah) menyelesaikan permasalahan ini akan memperkaya khasanah keilmuan khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling Islam, yang masih banyak membutuhkan berbagai data literer dan juga data empiris hasil-hasil kegiatan riil konseling (Hikmawati, 2012: 126). Sebagaimana yang telah berlangsung dalam tradisi masyarakat pesantren, sebenarnya telah ada praktik pendampingan para Kyai yang menjadi teladan dan sekaligus menjadi tokoh sentral bagi masyarakat mengeluhkan berbagai permasalahan kehidupannya dengan harapan adanya pencerahan dan nasehat keagamaan menghadapi kekalutan akibat persoalan hidup.

Mubarok dalam bukunya *Konseling Agama*, juga telah memaparkan bahwa sebenarnya kegiatan konseling dengan pendekatan agama Islam sudah berlangsung sejak zaman Rasulullah saw (2000: 75) dan zaman masyarakat Islam klasik. Nabi Muhammad sendiri yang telah memberikan teladan bagaimana beliau mendampingi para sahabat dan masyarakat muslim baik terkait dengan masalah keagamaan maupun masalah dalam berbagai bidang kehidupan lainnya.

Ada tiga kasus permasalahan yang peneliti paparkan dalam pendampingan tokoh agama yang akan peneliti kategorikan sebagai bagian dari praktik konseling pernikahan Islam. *Pertama*, ketika tokoh agama menerima pasangan suami-istri yang hampir cerai karena permasalahan ekonomi. Kehidupan pernikahan yang tidak didukung oleh kondisi ekonomi membuat kehidupan suami-istri merasa bahwa mereka bukan jodoh lagi, karena mengalami kesulitan ekonomi selama sekian

tahun menikah. Bahkan mereka menerima isyarat dari seseorang yang mengatakan bahwa perpisahan adalah salah satu jalan penyelesaian karena pernikahan mereka tidak barakah.

Pernyataan terakhir di atas memunculkan keraguan dan akhirnya pasangan suami-istri menemui tokoh agama yang peneliti maksud dalam tulisan ini untuk berdiskusi apakah ada jalan lain penyelesaian dari permasalahannya tersebut. Setelah sang tokoh agama memahami permasalahan, beliau menegaskan bahwa kunci keharmonisan dalam relasi suami istri dan kelancaran rezeki dalam kehidupan berumah tangga adalah terletak pada kekuatan pasangan menjaga komitmen pernikahan. Mengacu pada tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menjadikan ketentraman di antara suami-istri (QS. al-Rum: 21). Apapun yang telah Allah nashkan, di sana akan menemukannya jika keduanya benar-benar komitmen mengikuti petunjuk Allah dan menjadikan prinsip Islam sebagai pedoman menjalani kehidupan. Kepercayaan antara suami-istri, saling menerima, rasa syukur, dan saling memupuk rasa kasih sayang, akan membuat kehidupan pernikahan menjadi tenang, dan akhirnya akan berdampak pada kelancaran rezekinya.

Kedua, kasus berikutnya adalah kesedihan dan rasa malu yang dialami suami istri atas masalah anaknya yang telah salah dalam pergaulan sehingga harus menanggung akibat perbuatannya, yakni harus menikah di saat sekolahnya belum selesai. Akibat pergaulan bebas anak akibatnya orang tua menanggung malu dan suami-istri saling menyalahkan atas perilaku anaknya tadi. Menanggapi permasalahan tersebut, tokoh agama mengingatkan kembali bahwa sebagai orang tua, tidak selalu harus menyalahkan perilaku anak sepenuhnya dan saling menyalahkan pasangannya. Karena setiap apa yang menimpa kehidupan manusia mesti ada sebab yang terkadang tidak disadari manusia itu sendiri. Apakah tindakannya di masa lalu atautkah tingkat ibadah dan hubungannya dengan Allah yang sedang terlupakan. Maka kehidupan pun menjadi tidak terarah.

Apapun peristiwa yang sudah terjadi tetaplah harus dihadapi dengan tetap menjaga ketenangan hati dan kejernihan pikiran, sehingga akan menjadi sebuah pembelajaran untuk memperbaiki diri dan keluarga. Suami-istri yang menjadi sentral ketenangan kehidupan keluarga juga

harus membenahi hubungannya agar lebih harmonis. Keduanya harus mulai mengondisikan keluarga untuk membangun kehidupan yang lebih agamis dan mendekatkan diri kepada Allah.

Ketiga, persoalan berikutnya adalah kedatangan seorang istri yang mengeluhkan sikap dan perilaku suaminya yang dirasanya kurang perhatian. Konseli tersebut (seorang istri) mengeluhkan kesulitannya memahami kehendak suami dalam pengaturan nafkah ma'isyah serta ketidakmampuannya memahami cara suami memperlakukan dirinya yang terkesan tidak peduli. Konseli menceritakan bahwa suaminya selalu membagi dua penghasilan antara untuk dirinya dengan untuk anak dari istri pertamanya (sudah bercerai karena istri pertama meninggal) padahal anaknya tersebut sudah berkeluarga. Istri merasakan suaminya tidak acuh ketika diceritakannya bahwa anaknya tidak menyukai kehadirannya. Sementara suami tidak mempercayai apapun yang diceritakan istri tentang respon anaknya.

Pada pertemuan pertama dan kedua, konseli masih menunjukkan sikap bersikukuhnya sebagai pihak yang berada pada posisi yang benar dengan tanpa melihat sisi positif dari suami dalam interaksinya sehari-hari. Dalam pertemuan ketiga, di saat konselor memulai sikap konfrontasi untuk memberikan stimulus kesadaran konseli, konselor mengajukan beberapa pertanyaan yang belum disadari konseli bahwa jawaban konseli atas pertanyaan konselor sebenarnya merupakan kunci dan indikator bahwa suami adalah sosok yang bertanggung jawab. Bukan konselor yang menyimpulkan, namun konselor menyampaikan hasil jawaban konseli mengenai keberadaan suami melalui pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukan konselor. Beberapa pertanyaan dimaksud adalah:

1. Apakah suami masih memberikan nafkah lahir (biaya kebutuhan rumah tangga)?
2. Apakah suami juga masih memberikan nafkah batin (kebutuhan hubungan suami-istri)?
3. Apakah suami menunjukkan beberapa gejala selingkuh/ada wanita idaman lain (wil)?
4. Apakah suami suka melakukan kekerasan?

Jawaban keempat pertanyaan di atas, ternyata semuanya tidak menunjukkan bahwa suami melakukan atau melanggar apa yang sudah

menjadi kewajibannya. Suami masih rutin memberi nafkah lahir dan batin kepada konseli sebagai istrinya. Suami juga tidak pernah melakukan tindak kekerasan bahkan berkata kasar pun tidak pernah di saat konseli mengeluhkan permasalahannya. Demikian halnya dengan gejala atau perilaku suami yang mengarah pada adanya perselingkuhan, sejauh pengetahuan konseli suami tidak melakukannya.

Dalam analisis konselor, keempat pertanyaan di atas merupakan pertanyaan mendasar yang dapat dijadikan sebagai indikator bahwa seorang suami masih memiliki kepedulian dan kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap istri. Oleh karenanya, konselor tidak langsung menyimpulkan bahwa suami berada pada posisi yang salah dan sebaliknya istri berada pada posisi yang benar secara mutlak.

Konselor menuntun konseli untuk berpikir jernih dan belajar memahami posisi suami. Di satu sisi, memang benar mestinya suami mendiskusikan pengelolaan dan pembagian penghasilannya antara istri dengan anaknya dari istri pertama. Di sisi lain, istri pun mestinya menyadari konsekuensi menikah dengan seorang dudu beranak satu, yang tentunya ada kemungkinan-kemungkinan tindakan suami yang membagi perhatiannya kepada si anak.

4. Analisis Konseling Pernikahan Islampada Pendampingan Tokoh Agama

Secara keseluruhan, proses pendampingan berlangsung sesuai rasionalitas kegiatan konseling yang membutuhkan pemahaman terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi konseli (pasangan suami-istri, kecuali kasus ketiga dimana hanya istri yang menemui tokoh agama). Sama halnya dengan tahapan dalam konseling perkawinan yang telah terumuskan dalam beberapa literature, pendampingan tokoh agama dalam kasus ini juga dapat peneliti paparkan tahapan-tahapannya. Sebagai sebuah perbandingan, peneliti memaparkan tahapan konseling perkawinan menurut Capuzzi dan Gross (1991), namun ada beberapa pengembangan dan penyesuaian sebagaimana hasil wawancara dan pengamatan peneliti baik dengan tokoh agama maupun dengan konseli yang bersangkutan. Secara teknis, memang tidak berbeda jauh dengan proses pendampingan tokoh agama yang peneliti angkat ini. Namun secara substansial, pendekatan dancara tokoh

agama memberikan konseling untuk menstabilkan emosi dan cara berpikir konseli lebih berdasar pada prinsip-prinsip nilai ajaran Islam.

Pertama, tahap konseli menghubungi konselor untuk memastikan bahwa konseli dapat menemui konselor. Seperti pasangan pada kasus pertama dan kedua yang sebelum menemui langsung tokoh agama telah terlebih dahulu menghubungi melalui telepon. Berbeda dengan konseli ketiga—seorang istri—yang langsung menemui tokoh agama dan menyampaikan permasalahannya.

Kedua, tahap keterlibatan (*the joining*) bersama konseli. Dalam tahap ini, konseli menceritakan dan merefleksikan perasaan sesuai dengan permasalahan. Dalam pertemuan pertama, konseli langsung menceritakan permasalahan dan menjelaskan hal-hal yang memberatkan perasaan di antara kedua pasangan. Ada interaksi antara konseli dengan tokoh agama melalui dialog Tanya jawab sebagai upaya konselor (tokoh agama) untuk memahami permasalahan.

Ketiga, tahap ini tokoh agama menjelaskan hakekat pernikahan dalam Islam dan hal-hal yang akan merusak hubungan. Tokoh agama mengembalikan kepada konseli apa yang sebenarnya dikehendaki oleh konseli untuk kelangsungan pernikahannya. Masing-masing konseli ternyata memiliki I'tikad untuk mempertahankan membangun relasi pernikahan bahkan bagi pasangan yang sempat diramalkan orang akan berpisah karena pernikahan mereka tidak mendukung kelancaran ekonominya.

Keempat, tahap konferensi, yakni meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasi langkah-langkah pemecahan. Dalam hal ini tokoh agama menyampaikan beberapa hal apa yang harus dilakukan konseli. Sebagaimana kepercayaan konseli bahwa kedatangannya menemui tokoh agama adalah untuk meminta nasehat agama yang akan membantu menyelesaikan permasalahannya, maka tokoh agama juga menganjurkan konseli untuk mengevaluasi bagaimana selama ini ibadahnya. Salah satu ikhtiar manusia untuk dapat berpikir jernih dan kembali menata hati bisa dilakukan dengan mengevaluasi diri melalui perbaikan ibadahnya dan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan yang akan bermanfaat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.

Kelima, emosi konseli yang mulai stabil dan menata lebih baik lagi pola hubungan antara suami-istri baik pada kasus pasangan pertama yang hamper cerai, pasangan kedua yang saling menyalahkan karena pergaulan bebas anaknya, dan kasus seorang istri yang sudah dapat memperbaiki pola komunikasinya dengan suami sehingga dapat memahami sikap dan tindakan suami yang semula dirasanya sangat tidak peduli.

Bahkan pasangan yang pertama dan kedua mengikuti kegiatan majlis ta'lim yang selama ini dibina oleh tokoh agama dan merasakan adanya perubahan lebih baik dalam pola hubungan serta ketenangan hidup. Permasalahan ekonomi yang awalnya dianggap sebagai beban, namun secara perlahan masing-masing pasangan merasakan sudah tidak lagi menjadi beban kehidupan mereka meskipun dalam kesederhanaan.

Hal menarik yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan cara atau metode konselor (tokoh agama) membantu konseli menyelesaikan permasalahan adalah melalui upaya konselor menuntun konseli untuk menyadari kembali hakekat dari pernikahan. Misalnya untuk kasus istri yang mengeluhkan suaminya kurang bertanggung jawab. Namun melalui pertanyaan tokoh agama, akhirnya sang istri tadi menyadari bahwa sebenarnya selama ini suaminya tetap memberikan hak istri sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Sebagaimana yang tertuang dalam bukunya Hawari bahwa criteria suami yang baik, adalah memiliki kesetiaan kepada istri, bertanggung jawab, dan tidak berbuat kasar baik secara fisik maupun psikis (2015: 10). Kesetiaan merupakan kunci dalam hubungan relasional suami-istri. Hasil penelitian di Amerika perceraian terjadi dikarenakan adanya perselingkuhan—sebagai salah satu bentuk ketidaksetiaan kepada pasangan. Hal tersebut terjadi karena lemahnya kualitas keagamaan sebagai dasar bangunan kesetiaan dalam hubungan suami-istri. Oleh karenanya, kesetiaan merupakan refleksi dari kekuatan seseorang pada keteguhannya memegang prinsip keagamaannya. Indikator tanggung jawab suami merupakan salah satu sifat amanahnya memegang janji suci dalam akad pernikahan, bahwa ada peran-peran yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya merupakan hal positif yang harus dihargai oleh seorang istri.

Jika salah satu atau beberapa dari indikator tersebut ada pada suami, maka disitulah akan menjadi awal pemicu munculnya keretakan hubungan suami-istri. Meskipun memang tidak bisa dijadikan patokan standar yang mutlak kebenarannya, namun keempat hal yang mengindikasikan sebagai bentuk tanggung jawab suami tersebut dapat dijadikan sebagai patokan bagi konseli (istri) untuk bersabar memahami permasalahan yang sebenarnya terjadi karena kenyataannya memang suami masih memiliki tanggung jawab. Hanya saja ada beberapa tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak istri. Namun hal itu sebenarnya dapat diselesaikan dengan adanya pola komunikasi yang baik.

Peneliti menemukan adanya dua pendekatan tokoh agama dalam pendampingan membantu menyelesaikan permasalahan relasi suami-istri, baik pendekatan agama maupun pendekatan rasional. Pendekatan agama melalui metode mauidzah hasanah mengingat subyek dampingan (konseli) mereka yang benar-benar membutuhkan nasehat agama). Tokoh agama menjelaskan bagaimana keterkaitan perilaku keagamaan dengan cara menjalani kehidupan. Sementara pendekatan rasional terkait dengan upaya tokoh agama untuk menata cara berpikir subyek dampingan untuk berpikir jernih menghadapi problem kehidupan suami-istri. Terkadang apayang dipersepsikan tidak selalu benar apa adanya, sehingga perlu ada dialog antara suami-istri untuk bersama-sama memahami permasalahan secara obyektif sehingga terhindar dari ketidakstabilan emosional.

Sebagaimana dalam konsep konseling rasional-emotif yang membantu konseli untuk mengubah cara berpikirnya yang irasional menjadi rasional. Salah satu coraknya adalah membantu konseli memandang suatu permasalahan secara sempit dari satu perspektif saja. Seperti seorang istri yang memandang suaminya hanya dari satu kelemahan ketidakmampuan suami mengungkapkan maksud dari sikap dan tindakannya saja, sementara kepedulian dan tanggung jawabnya masih dilaksanakan.

Membantu cara berpikir rasional dalam proses pendampingan atau konseling Islam sebenarnya juga sesuai dengan konsep penciptaan manusia dalam perspektif Psikologi Islam. Dalam Psikologi Islam, Allah menciptakan manusia fungsi psikologis kemampuan berpikir baik secara rasional maupun spiritual. Hal tersebut melalui anugerah akal dan hati (*qalb*) pada diri manusia yang melahirkan potensi manusia menjadi

pemimpin (khalifah) di muka bumi. Melalui potensi berpikir yang ada pada setiap manusia inilah, menurut tokoh agama, penting untuk digali pada setiap individu, agar belajar memahami suatu persoalan secara jernih. Menata cara berpikir agar konseli tidak mudah berburuk sangka. Menata hati untuk belajar menghadapi suatu persoalan dengan tetap tenang dan senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah swt.

C. Simpulan

Hasil analisis terhadap fenomena kegiatan konseling dalam aktivitas pendampingan seorang tokoh agama menghasilkan sebuah simpulan terkait dengan pendekatan konseling Islam dalam penyelesaian masalah dalam relasi suami-istri. Kegiatan konseling tersebut dilakukan secara langsung baik individual maupun kedua pasangan secara bersamaan atas kemauan subyek dampingan menemui tokoh agama. Tokoh agama dimaksud sudah mendapat kepercayaan masyarakat dalam hal pendampingannya yang tidak hanya dalam persoalan keagamaan saja, tetapi juga dalam persoalan kehidupan sehari-hari, termasuk salah satunya adalah persoalan dalam relasi suami-istri.

Kegiatan konseling dalam pendampingan tokoh agama memadukan pendekatan rasional dan agama sebagai sebuah upaya untuk mengubah sikap dan pola berpikir subyek dampingan dalam pola komunikasi antara suami-istri. Pendekatan rasional dilakukan melalui pemberian penjelasan mengenai sebab dan akibat suatu permasalahan dengan paparan yang dapat diterima secara logis oleh konseli.

Sedangkan pendekatan keagamaan dilakukan melalui pesan-pesan bernuansa dakwah untuk menyentuh spiritualitas-religius konseli terkait dengan prinsip-prinsip hubungan suami-istri dalam Islam relevansinya dengan persoalan komunikasi dalam relasi suami-istri. Pesan-pesan hikmah juga bertujuan untuk mengingatkan kembali pentingnya menguatkan ibadah kepada Allah, karena hakekat dari pernikahan itu juga adalah untuk bersama-sama antara suami-istri beribadah mencari ridla Allah agar kehidupan rumah tangganya berlangsung harmonis. Dengan kekuatan memunculkan komitmen kesadaran beragama dalam relasi suami-istri akan menjadi motivasi bagi setiap suami-istri untuk menghadapi setiap persoalan dengan sikap bijaksana tanpa mengedepankan emosi dan persepsi secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya.
- 'Ali Ash-Shabuni, Muhammad. 2001. Kenabian dan Riwayat Para Nabi. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Adz-Dzaky, Hamdani Bakran. 2006. Konseling dan Psikoterapi Islam. Yogyakarta: Fajar Baru Pustaka.
- Brammer, Lawrence M. 1979. The Helping Relationship: Process and Skills. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. , Englewood Cliffs.
- Geldard, Kathryn dan Geldard, David. 2003. Membantu Memecahkan Masalah Orang Lain dengan Teknik Konseling. (terj) Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gerungan. 1991. Psikologi Sosial. Bandung. PT Eresco.
- Glock, Charles Y dan Stark, Rodney. 1965. Religion and Society in Tension. Chicago: Rand Mc. Nally & Company, University of California Barkeley.
- Hawari, Dadang. 2015. Marriage Counseling (Konseling Perkawinan). Ed. 2. Jakarta: Badan Penerbit FKUI.
- Hikmawati, Fenti. 2012. Bimbingan Konseling. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestari, Sri. 2014. Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga. Jakarta: Kencana Prenada Medi Group.
- Latipun. 2008. Psikologi Konseling. Malang: UMM Press.
- Mashudi, Farid. 2013. Psikologi Konseling. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mubarak, Achmad. 2002. al-Irsyad an Nafsiy Konseling Agama Teori dan Kasus. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.
- . 2005. Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa. Jakarta: IIIT Indonesia.

- Priyatno dan Anti, Erman. 1999. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta:Renika Cipta.
- Rogers, Carl R. 1978. Carl Rogers on Personal Power. London: Constable London.
- Saksono, Widji. 1995. Mengislamkan Tanah Jawa, Telaah atas Metode Dakwah Walisongo Bandung: Mizan.
- Subhan, Zaitunah. 2004. Membina Keluarga Sakinah. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Sutoyo, Anwar. 2014. Bimbingan dan Konseling Islami (Teori dan Praktik). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taylor, Shelley E, etc. 2009. Psikologi Sosial, diterjemahkan TriWibowo BS. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.